Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat
e-ISSN: 2987–8233, p-ISSN: 3025–2695
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026
Website: *https://dedikasi.net/index.php/dedikasi* Halaman: 36 - 41

Edukasi Kesadaran Hukum bagi Anak Penyandang Disabilitas melalui Media Kreatif Mewarnai dalam Rangka Penguatan Pemahaman Hak dan Kewajiban Kelompok Disabilitas

Berliana Aisyah Nur Salwa[1], Laillatul Jannah[2], Tinuk Dwi Cahyani[3], Shinta Ayu Purnamawati[4]
Program Studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

berlianaaisyahns@gmail.com[1], lila.jnh13@gmail.com[2]

Kata Kunci:
Kesadaran Hukum, Penyandang Disabilitas, Hak dan Kewajiban, Edukasi Inklusif, Media Mewarnai

Abstrak

Penyandang disabilitas, khususnya anak usia dini, merupakan kelompok rentan yang masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan kesetaraan di hadapan hukum. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak kelompok disabilitas juga berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif serta minimnya partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban kelompok disabilitas melalui media kreatif mewarnai. Kegiatan dilaksanakan di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, dengan melibatkan anak penyandang disabilitas beserta pendampingnya. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum sederhana, edukasi visual, kegiatan mewarnai, diskusi interaktif, dan pemberian motivasi kepada peserta serta pendamping. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak penyandang disabilitas, pentingnya perlakuan setara tanpa diskriminasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelibatan kelompok disabilitas dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, media kreatif mewarnai dapat menjadi sarana edukasi hukum yang efektif, inklusif, dan mudah dipahami bagi anak usia dini penyandang disabilitas.

Key Word:
Legal Awareness, Persons with Disabilities, Rights and Obligations, Inclusive Education, Coloring Media

Abstract

Persons with disabilities, particularly early childhood children, constitute a vulnerable group that still faces limitations in obtaining an understanding of rights, obligations, and equality before the law. The low level of public understanding regarding the rights of persons with disabilities also has the potential to create discriminatory treatment and limited participation of persons with disabilities in social life. This community service activity aims to improve legal awareness and understanding regarding the rights and obligations of persons with disabilities through creative coloring media. The activity was carried out in Tirtomoyo Village, Pakis District, involving children with disabilities along with their companions. The implementation of this activity was based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The implementation method was conducted through simple legal counseling, visual education, coloring activities, interactive discussions, and motivational support for participants and their companions. The results of the activity indicated an increase in participants' understanding regarding the rights of persons with disabilities, the importance of equal treatment without discrimination, and increased public awareness regarding the importance of involving persons with disabilities in social life. Therefore, creative coloring media can serve as an effective, inclusive, and easily understood medium for legal education for early childhood children with disabilities.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA*

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Dalam perspektif hak asasi manusia, penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan, penghormatan, aksesibilitas, dan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pelayanan publik, dan partisipasi sosial. Namun dalam praktiknya, kelompok disabilitas masih sering menghadapi diskriminasi, keterbatasan akses, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas, khususnya pada anak usia dini. Kondisi tersebut menunjukkan

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan hak penyandang disabilitas masih perlu diperkuat melalui pendekatan edukatif yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap penyandang disabilitas telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin kesetaraan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Penguatan perlindungan terhadap penyandang disabilitas kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, pelayanan publik, serta hak untuk bebas dari diskriminasi. Selain itu, perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, secara normatif negara telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak kelompok disabilitas.

Meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa kelompok disabilitas masih sering dipandang sebagai objek bantuan sosial semata dan belum sepenuhnya dilibatkan dalam kehidupan sosial maupun proses pembangunan. Dalam lingkungan masyarakat, masih ditemukan stigma, perlakuan diskriminatif, serta kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban penyandang disabilitas. Kondisi ini juga terjadi pada tingkat keluarga dan lingkungan sekitar, di mana pendamping maupun masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, menyampaikan pendapat, mendapatkan fasilitas khusus, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan dan edukasi kesadaran hukum sejak dini, khususnya bagi anak penyandang disabilitas dan lingkungan sekitarnya. Pendidikan hukum pada anak usia dini perlu disampaikan dengan metode yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Oleh karena itu, pendekatan kreatif menjadi salah satu metode yang efektif dalam menyampaikan nilai-nilai hukum kepada anak penyandang disabilitas. Salah satu media edukatif yang dapat digunakan adalah kegiatan mewarnai, karena mampu membantu anak memahami pesan secara visual, interaktif, dan menyenangkan.

Media kreatif mewarnai tidak hanya berfungsi sebagai sarana bermain, tetapi juga dapat menjadi media edukasi dalam mengenalkan nilai kesetaraan, hak, kewajiban, dan perlindungan hukum kepada anak. Melalui gambar-gambar sederhana mengenai aktivitas sehari-hari, anak dapat dikenalkan mengenai hak untuk belajar, bermain, memperoleh kasih sayang, mendapatkan perlindungan, serta kewajiban untuk menghormati orang lain dan menjaga lingkungan sekitar. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman hukum secara sederhana tanpa menghilangkan unsur edukatif dan psikologis anak usia dini.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, bersama Pemerintah Desa Tirtomoyo, pendamping disabilitas, dan masyarakat setempat dengan melibatkan anak penyandang disabilitas beserta para pendampingnya. Kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum sederhana, edukasi visual, diskusi interaktif, serta media kreatif mewarnai sebagai media edukasi inklusif dalam penguatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban kelompok disabilitas. Selain memberikan pemahaman hukum dasar terkait hak penyandang disabilitas dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum, perlakuan tanpa diskriminasi, serta pelibatan kelompok disabilitas dalam kehidupan sosial dan pembangunan desa secara inklusif dan partisipatif.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan ini menjadi penting sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kesadaran hukum bagi kelompok disabilitas sejak usia dini. Melalui pendekatan edukatif yang inklusif dan kreatif, diharapkan tercipta pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai hak penyandang disabilitas serta tumbuhnya lingkungan sosial yang lebih ramah, setara, dan menghormati martabat kelompok disabilitas.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan menggunakan metode edukatif dan partisipatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui penyuluhan hukum sederhana kepada anak usia dini penyandang disabilitas beserta para pendampingnya di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis. Pendekatan empiris digunakan

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

untuk melihat secara langsung kondisi sosial masyarakat serta tingkat pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban kelompok disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Sementara pendekatan yuridis dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan penyandang disabilitas, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode pelaksanaan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

Pada tahap persiapan, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Tirtomoyo dan pihak pendamping disabilitas terkait pelaksanaan kegiatan, materi edukasi, serta kebutuhan peserta. Selain itu, tim juga menyiapkan media edukasi berupa gambar mewarnai yang memuat nilai-nilai sederhana mengenai hak, kewajiban, kesetaraan, dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi edukasi kesadaran hukum secara sederhana dan komunikatif dengan metode ceramah ringan, edukasi visual, diskusi interaktif, dan media kreatif mewarnai sebagai media edukasi inklusif. Materi yang disampaikan meliputi hak penyandang disabilitas, prinsip kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan dari diskriminasi, serta pentingnya partisipasi kelompok disabilitas dalam kehidupan sosial. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana, persuasif, dan mudah dipahami oleh peserta maupun pendamping.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Kesadaran Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada hari Minggu, 3 Mei 2026 pukul 08.00–12.00 WIB dengan melibatkan 40 penyandang disabilitas beserta para pendampingnya. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara mahasiswi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan Pemerintah Desa Tirtomoyo dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai hak serta kewajiban kelompok disabilitas. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh antusiasme dari peserta maupun masyarakat yang hadir. Pemerintah Desa Tirtomoyo memberikan sambutan yang sangat baik dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan desa yang lebih inklusif dan ramah terhadap kelompok disabilitas.

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan menyanyikan Lagu Indonesia Raya sebagai bentuk penanaman nilai nasionalisme dan persamaan kedudukan seluruh warga negara tanpa membedakan kondisi fisik maupun mental seseorang. Selanjutnya dilaksanakan sambutan dari Ketua Paguyuban Disabilitas dan Kepala Desa Tirtomoyo yang menegaskan pentingnya pemberdayaan kelompok disabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat. Sambutan tersebut sekaligus menunjukkan adanya dukungan moral dan sosial dari pemerintah desa terhadap upaya perlindungan hak penyandang disabilitas.

Pemaparan materi edukasi hukum disampaikan oleh tim mahasiswi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan menggunakan pendekatan sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh peserta. Materi yang disampaikan meliputi hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, prinsip kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan dari diskriminasi, hak memperoleh fasilitas umum yang aksesibel, serta hak partisipasi dalam kehidupan sosial dan pembangunan desa. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang persuasif agar peserta maupun pendamping dapat memahami bahwa kelompok disabilitas memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dan warga negara.

Selain penyampaian materi hukum, kegiatan juga dipadukan dengan ice breaking dan senam bersama untuk menciptakan suasana yang lebih santai, inklusif, dan menyenangkan. Kegiatan ini terbukti efektif meningkatkan interaksi sosial antar peserta serta membantu anak usia dini penyandang disabilitas merasa lebih nyaman selama mengikuti kegiatan. Selanjutnya, narasumber dari Ketua Paguyuban Disabilitas Kecamatan Pakis menyampaikan pengalaman nyata mengenai tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Materi tersebut memberikan perspektif yang lebih konkret dan emosional sehingga peserta dan pendamping semakin memahami pentingnya perlindungan hukum dan dukungan sosial bagi kelompok disabilitas.

Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan sesi terapi disabilitas oleh narasumber dari Kementerian Sosial yang memberikan dukungan fisik maupun psikososial kepada peserta. Kehadiran sesi terapi ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya berfokus pada aspek edukasi hukum semata, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan, psikologis, dan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

Salah satu kegiatan yang paling menarik perhatian peserta adalah sesi media kreatif mewarnai yang ditujukan khusus bagi anak usia dini penyandang disabilitas. Tema mewarnai difokuskan pada edukasi keselamatan berkendara seperti pentingnya mematuhi lampu lalu lintas, penggunaan helm standar, serta penggunaan jalur penyeberangan yang aman. Melalui pendekatan visual dan kreatif tersebut, anak-anak lebih mudah memahami nilai-nilai disiplin, keselamatan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum secara sederhana dan menyenangkan. Selain mewarnai, peserta juga melakukan kegiatan menempel kertas warna-warni dan clipping keterampilan berbentuk baju yang bertujuan melatih motorik halus, kreativitas, dan rasa percaya diri anak.

Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif partisipatif berbasis media kreatif sangat efektif digunakan dalam penyampaian edukasi hukum bagi anak usia dini penyandang disabilitas. Media kreatif mewarnai dapat dikategorikan sebagai media edukasi inklusif karena mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik dan kebutuhan peserta. Anak-anak terlihat lebih aktif, antusias, dan mudah memahami materi ketika disampaikan melalui pendekatan visual dan aktivitas kreatif dibandingkan melalui metode ceramah formal semata. Dengan demikian, penggunaan media kreatif tidak hanya membantu proses pembelajaran, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih humanis dan ramah anak.

Hasil Edukasi, Diskusi, dan Dampak Pemberdayaan Kelompok Disabilitas

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta dan masyarakat mengenai hak kelompok disabilitas serta pentingnya perlakuan setara tanpa diskriminasi. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar pendamping mengaku belum memahami bahwa penyandang disabilitas memiliki hak partisipasi yang sama dalam kehidupan sosial dan pembangunan desa. Sebagian besar pendamping juga menyatakan baru mengetahui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk terlibat dalam musyawarah desa dan menyampaikan aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa. Kelompok disabilitas selama ini lebih sering diposisikan sebagai objek penerima bantuan sosial dan jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan hak kelompok disabilitas masih relatif rendah.

Melalui sesi diskusi interaktif dan simulasi musyawarah desa, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara langsung. Sesi ini menjadi bagian yang paling dinamis karena peserta dan pendamping mulai memahami bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam penyusunan program pembangunan desa. Dalam simulasi tersebut muncul berbagai aspirasi penting, seperti kebutuhan kelompok belajar Braille, tenaga kesehatan siaga yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas, peningkatan aksesibilitas fasilitas umum desa, serta pendirian sanggar kreativitas bagi kelompok disabilitas.

Munculnya berbagai aspirasi tersebut menunjukkan adanya perubahan kesadaran hukum dan peningkatan rasa percaya diri peserta setelah memperoleh edukasi hukum. Peserta mulai memahami bahwa hak partisipasi sosial dan hak menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang juga dimiliki oleh kelompok disabilitas. Hal ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam seluruh aspek kehidupan.

Kegiatan ini juga memberikan dampak sosial dan psikologis yang positif bagi peserta dan pendamping. Melalui slogan “Aku, Kamu, Kita Setara”, peserta diberikan penguatan moral bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, hukum, dan negara. Pendamping juga memperoleh pemahaman baru bahwa anak penyandang disabilitas bukanlah beban sosial, melainkan individu yang memiliki potensi, hak, dan kesempatan untuk berkembang secara optimal apabila diberikan dukungan yang tepat.

Selain aspek edukasi hukum, kegiatan ini turut memperlihatkan pentingnya pendekatan humanis dalam pemberdayaan kelompok disabilitas. Pemberian kaos bertema kesetaraan, bingkisan telur dan susu sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan gizi, serta bantuan transportasi merupakan bentuk dukungan nyata yang menunjukkan kepedulian sosial terhadap peserta. Pendekatan semacam ini dinilai mampu membangun kedekatan emosional dan menciptakan rasa dihargai bagi kelompok disabilitas dan keluarganya.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil menciptakan harmoni antara edukasi hukum, pemberdayaan masyarakat, pendekatan kreatif, dan penguatan nilai kemanusiaan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum peserta, tetapi juga membangun keberanian, rasa percaya diri, partisipasi sosial, dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak kelompok disabilitas. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan agar tercipta masyarakat yang lebih inklusif, sadar hukum, dan menghormati prinsip kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

.

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang menunjukkan bahwa edukasi kesadaran hukum bagi anak usia dini penyandang disabilitas dan pendampingnya memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, kesetaraan, dan perlindungan hukum bagi kelompok disabilitas. Melalui pendekatan edukatif-partisipatif yang dipadukan dengan media kreatif mewarnai, penyampaian materi hukum dapat dilakukan secara lebih sederhana, inklusif, dan mudah dipahami oleh peserta.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta dan pendamping mengenai hak penyandang disabilitas, khususnya terkait prinsip non-diskriminasi, hak partisipasi sosial, serta hak untuk terlibat dalam musyawarah desa dan pembangunan masyarakat. Sebagian besar pendamping menyatakan baru mengetahui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial maupun pemerintahan desa.

Selain meningkatkan pemahaman hukum, kegiatan ini juga berhasil membangun rasa percaya diri, partisipasi sosial, dan semangat kesetaraan bagi kelompok disabilitas. Penggunaan media kreatif mewarnai terbukti efektif sebagai media edukasi inklusif karena mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan anak usia dini penyandang disabilitas. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat edukatif, tetapi juga mendorong terbentuknya lingkungan masyarakat yang lebih inklusif, ramah disabilitas, dan sadar hukum.

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, diperlukan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan edukasi kesadaran hukum bagi kelompok disabilitas dan masyarakat secara luas. Edukasi hukum tidak seharusnya dilakukan hanya dalam kegiatan insidental, tetapi perlu dikembangkan menjadi program berkelanjutan yang melibatkan pemerintah desa, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta perguruan tinggi agar pemahaman masyarakat mengenai hak kelompok disabilitas dapat terus meningkat.

Pemerintah desa diharapkan dapat memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi penyandang disabilitas dalam kegiatan sosial, musyawarah desa, dan proses perencanaan pembangunan desa. Kelompok disabilitas perlu dilibatkan secara aktif dalam penyusunan program yang berkaitan dengan kebutuhan mereka agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, pemerintah desa juga diharapkan dapat meningkatkan penyediaan fasilitas umum yang aksesibel dan ramah disabilitas sebagai bentuk implementasi prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.

Perguruan tinggi, khususnya dalam bidang hukum, diharapkan terus berkontribusi melalui kegiatan pengabdian masyarakat berbasis edukasi hukum dan pemberdayaan sosial. Kegiatan semacam ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam membangun kesadaran hukum dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Selain itu, penggunaan media kreatif dan metode pembelajaran inklusif seperti mewarnai, edukasi visual, simulasi partisipatif, dan pendekatan interaktif perlu terus dikembangkan dalam kegiatan edukasi bagi anak usia dini penyandang disabilitas. Metode tersebut terbukti lebih efektif dalam membantu peserta memahami nilai-nilai hukum dan sosial secara sederhana, menyenangkan, dan mudah diterima. Dengan adanya kesinambungan program edukasi hukum dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih inklusif, ramah disabilitas, menghargai kesetaraan hak, serta memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2021.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2023.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2022.

Muladi, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2021.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2023.

e-ISSN: 2987–8233
p-ISSN: 3025–2695

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2022.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.